

FIQIH RINGKAS SHALAT HARI RAYA

Penulis

Team Tarbiyah Wa Da'wah

Penyusun

**Team Tarbiyah Wa Da'wah, Dewan Pimpinan Pusat Rabithah Alawiyah,
Dewan Asatidz Pondok Pesantren Sunniah Salafiyah – Pasuruan**

10 : April 2023

Diterbitkan oleh:



الهيئة المركزية للرابطة العلوية
RABITHAH ALAWIYAH

Gedung Rabithah Alawiyah 5th Floor, Jl. TB. Simatupang No. 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530


Telp. (021) 7884 3410, 7887 3420 Fax. (021) 7884 3374

Website: www.rabithahalawiyah.org


email: sekretariat@rabithahalawiyah.id



**FIQIH RINGKAS
SHALAT HARI RAYA**



**MAJELIS TARBIAH WA DA'WAH
DPP RABITHAH ALAWIYAH PUSAT**



FIQIH RINGKAS SHALAT HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Shalat Id termasuk salah satu *syiar* Islam dan merupakan anugerah Allah yang khusus bagi umat Islam. Secara bahasa **Id** diambil dari Bahasa Arab yang artinya *kembali*. Dikatakan *id* karena selalu datang kembali setiap tahun, atau karena rasa gembira dan bahagia kembali hadir setiap datangnya hari tersebut. Ada yang mengatakan karena banyaknya kebajikan-kebajikan (العوائد) yang Allah ﷻ curahkan kepada hamba-Nya pada hari tersebut.

Hukum Shalat Id

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Hukum Shalat Id:

- Menurut pendapat yang kuat dalam Madzhab Syafii dan Madzhab Maliki hukum Shalat Id adalah *sunah muakkad* (sangat ditekankan) karena Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkannya. Ada yang berpendapat hukumnya *fardhu kifayah* (wajib dilakukan walau hanya oleh sebagian orang saja).
- Dalam Madzhab Hanbali hukumnya *fardhu kifayah*.
- Dalam Madzhab Hanafi, hukumnya adalah wajib bagi setiap orang.

Shalat Id boleh dilakukan sendiri-sendiri, **tapi lebih utama dilakukan secara berjamaah**. Disyariatkan bagi setiap muslim, baik yang mukim maupun musafir, merdeka maupun budak, lelaki maupun perempuan, bahkan bagi anak kecil.

Shalat Id pertama yang dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah Shalat Idul Fitri pada tahun ke-2 H, kemudian barulah disyariatkan Shalat Idul Adha.

Dalil Shalat Id

Firman Allah ﷻ:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah. (QS Al-Kautsar : 2).

Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud “*shalat*” pada ayat tersebut adalah Shalat Idul Adha. Oleh sebab itu, menurut pendapat yang kuat, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar, Shalat Idul Adha lebih utama dari Shalat Idul Fitri karena ada nash langsung dari Al-Qur’an. Sedangkan menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam Shalat Idul Fitri lebih utama.

Waktu Shalat Id

Shalat Id bisa dilakukan mulai terbitnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu zuhur. Akan tetapi dianjurkan untuk mengakhiri shalat sampai matahari meninggi seukuran tombak (sekitar 16 menit dari terbitnya matahari), karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, dan juga untuk menyesuaikan dengan pendapat sebagian ulama, seperti Imam Malik, yang menyatakan itu adalah awal waktunya.

Cara Pelaksanaan Shalat Id

Jumlah rakaat Shalat Id adalah dua rakaat. Niat Shalat Id adalah:

أَصَلِّي سُنَّةً لِعِيدِ الْفِطْرِ لِعِيدِ الْأَضْحَى (.....) *رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Aku meniatkan shalat sunah untuk Idul Fitri/Idul Adha (....) dua rakaat dilaksanakan untuk Allah ta'ala

* Jika ia menjadi imam ditambah dengan lafadz (إِمَامًا), jika menjadi makmum ditambah (مَأْمُومًا), jika shalat sendiri dibaca tanpa tambahan.

Apabila ia melakukan Shalat Id sebagaimana shalat sunah biasa, maka itu sudah dianggap sah. Akan tetapi, Shalat Id menjadi lebih sempurna jika disertai dengan beberapa kesunahan berikut ini:

- Dikerjakan secara berjamaah, kecuali Shalat Idul Adha bagi orang yang berhaji walaupun tidak sedang berada di Mina. Bagi yang berhaji, sunah untuk melakukannya sendiri-sendiri, jika dilakukan berjamaah maka hukumnya adalah *khilaful aula* (menyelisih yang lebih utama).
- Setelah *Takbiratul Ihram* disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali.
- Setelah membaca takbir saat bangkit dari sujud untuk berdiri di rakaat kedua, sunah membaca takbir lima kali.
- Mengangkat kedua telapak tangan sejajar pundak dengan ujung jari sejajar dengan daun telinga pada setiap kali takbir, kemudian menaruh kedua tangan di bawah dada dengan tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri.
- Membaca *Albaqiyatus Sholihat* antara takbir-takbir, yaitu:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ
- Mengeraskan bacaan takbir, baik bagi imam, makmum maupun orang yang shalat sendiri.
- Bacaan surat yang dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah: di rakaat pertama membaca Surat *Qof*, dan di rakaat kedua membaca Surat *Al-Qomar*. Atau *Al-A'la* di rakaat pertama, dan *Al-Ghosyiyah* di rakaat kedua. Semua dibaca secara jelas (Jahr) oleh imam.
- Berkhutbah **setelah Shalat Id**. Tata-cara Khutbah Id sebagaimana Khutbah Jumat dalam rukun dan sunahnya, namun tidak disyaratkan di dalamnya apa yang disyaratkan dalam Khutbah Jumat seperti harus berdiri, suci, dll. Jika khutbah dilakukan sebelum shalat, maka tidak sah.

Khutbah Id disunahkan bagi jamaah laki-laki, walaupun mereka shalat sendiri-sendiri. Tidak disunahkan bagi jamaah perempuan, tapi jika salah seorang dari mereka berdiri untuk memberi nasihat maka tidak ada masalah.

Disunahkan membaca takbir sebanyak sembilan kali secara berkesinambungan di awal khutbah pertama. Dan sunah membaca takbir tujuh kali di awal khutbah kedua.

Materi khutbah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti tentang sedekah dan Zakat Fitrah ketika Idul Fitri, atau hukum-hukum kurban ketika Idul Adha.

Kesunahan-Kesunahan Hari Raya

- Mandi walaupun bagi orang yang tidak melaksanakan Shalat Id seperti wanita haid dan nifas. Waktunya dimulai dari tengah malam hari raya hingga terbenamnya matahari, jadi tetap disunahkan walaupun setelah Shalat Id.
- Memakai pakaian yang terbaik walaupun bukan putih, akan tetapi jika ada yang berwarna putih maka itu lebih utama. Disunahkan pula memakai minyak wangi.

- Memotong rambut, baik rambut kepala atau badan serta memotong kuku, kecuali dalam Hari Raya Idul Adha bagi orang yang hendak berkorban, maka hukumnya makruh sejak masuknya malam 1 Dzulhijjah hingga melaksanakan kurban.
- Makan atau minum sebelum Shalat Idul Fitri dengan kurma atau kismis dan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa sebelum Shalat Idul Adha hingga melaksanakan Shalat. Meninggalkan kesunahan ini hukumnya makruh.
Hikmahnya adalah untuk membedakan dengan keadaan sebelumnya yaitu keharaman makan sebelum hari raya Idul Fitri karena kewajiban puasa Ramadhan, dan tidak adanya kewajiban puasa sebelum Idul Adha, serta agar makanan pertama yang masuk ke tubuhnya adalah daging kurban.
- Berangkat pagi-pagi supaya mendapatkan fadhilah shaf terdepan dan fadhilah menunggu shalat. Kecuali bagi imam, sunah bagi imam mengakhirkannya sampai tiba waktunya Shalat Id.
- Berangkat mengambil jalan yang lebih jauh dan pulang mengambil jalan lain yang lebih dekat.
Hikmahnya: pahala berangkat lebih besar, sehingga disunahkan untuk memperbanyak langkah, dapat bersedekah di kedua jalan itu, dan karena kedua jalan tersebut akan menjadi saksi kelak di Hari Kiamat.
- Bersegera melaksanakan Shalat Idul Adha yaitu dari terbitnya matahari seukuran tombak (sekitar 16 menit setelah terbit matahari), dan mengakhirkannya sedikit pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
Hikmahnya: memperpanjang waktu penyembelihan hewan kurban karena waktunya setelah Shalat Id dan memperpanjang waktu mengeluarkan Zakat Fitrah karena waktunya yang paling utama adalah sebelum Shalat Id.
- Shalat Id di masjid lebih utama daripada di lapangan jika bisa menampung semua jamaah. Apabila tidak bisa menampung, maka Shalat Id di lapangan lebih utama dengan tetap menyisakan sebagian orang yang lemah (*sakit atau sudah tua*) untuk melaksanakannya di masjid.
- Mengucapkan *tahniah* (selamat hari raya) dengan ucapan :

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian

Waktu kesunahannya untuk Idul Fitri sejak terbenam matahari di malam 1 Syawal. Sedangkan untuk Idul Adha, *tahniah* bisa dimulai semenjak waktu Shubuh Hari Arafah (9 Dzulhijjah) sebagaimana kesunahan bertakbir.

Ucapan *tahniah* boleh ditambahkan ungkapan saling mendoakan seperti:

مِنَ الْعَائِدِينَ، وَالْقَائِرِينَ

Semoga kita masuk ke dalam golongan yang kembali dan golongan yang mendapatkan kemenangan

- Menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

“Siapa yang menghidupkan dua malam hari raya (dengan ibadah) ikhlas karena Allah, maka hatinya tidak akan mati disaat semua hati mati.” (HR Ibnu Majah)

- Membaca takbir secara *Jahr* bagi laki-laki. Lafadz takbir:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

Takbir ada 2 macam:

1. **Takbir mursal**, yaitu takbir yang tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, artinya disunahkan pada setiap keadaan, baik di masjid, rumah, maupun di pasar; ketika berdiri, duduk, berjalan maupun naik kendaraan. Takbir *mursal* disunahkan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Waktunya: mulai terbenamnya matahari di hari raya (malam 1 Syawal / malam 10 Dzulhijjah) sampai takbiratul ihram Shalat Id.

2. **Takbir muqayyad**, yaitu takbir yang pelaksanaannya terbatas setelah waktu shalat, baik shalat fardhu maupun sunah, baik shalat *ada* maupun *qadha*.

Waktunya:

- ✓ Bagi orang yang tidak haji:
 - Menurut Imam Romli: Dimulai dari terbit fajar Hari Arafah (*tanggal 9 Zulhijah*) sampai tenggelamnya matahari akhir Hari Tasyriq (*tanggal 13 Zulhijah*).
 - Menurut Imam Ibnu Hajar: Dimulai setelah melakukan shalat Subuh Hari Arafah sampai setelah Shalat Asar akhir Hari Tasyriq.
- ✓ Bagi orang yang haji: Dimulai dari Zuhur Hari Qurban (*tanggal 10 Dzulhijjah*) sampai Subuh akhir Hari Tasyriq.

Kemakruhan Shalat Id

- ✓ Shalat sunah bagi imam sebelum Shalat Id atau setelahnya.
- ✓ Meninggalkan bacaan takbir.
- ✓ Melebihi atau mengurangi bilangan takbir yang sudah ditentukan.
- ✓ Tidak mengangkat tangan ketika takbir.
- ✓ Meninggalkan bacaan tasbeih di antara takbir yang satu dengan yang lainnya.
- ✓ Pelaksanaan Shalat Id di beberapa tempat (*Ta'addud*) tanpa ada hajat jika memungkinkan semua jamaah dikumpulkan dalam satu tempat saja.

Catatan: Takbir yang dimaksud adalah takbir sunah sebanyak tujuh kali di rakaat pertama dan lima kali di rakaat kedua sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- Haram berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- Hukum wanita menghadiri Shalat Id, diperinci sebagai **berikut**:
 - **Sunah** : Bagi wanita yang lanjut usia dan wanita muda yang tidak berperawakan menarik dengan memakai pakaian biasa tanpa menggunakan minyak wangi.
 - **Makruh** : Wanita lanjut usia yang berhias (*memakai pakaian mencorak dan minyak wangi*) atau berperawakan menarik dan wanita muda walaupun tanpa berhias.

- **Haram** : Bagi wanita yang tidak mendapat izin suami atau ada kekhawatiran menimbulkan fitnah, seperti menjadi pusat perhatian lelaki, membuka aurat, atau lainnya.
- Pada rakaat pertama tetap disunahkan membaca do'a *iftitah* setelah *Takbiratul Ihram* sebelum takbir tujuh kali.
 - Disunahkan membaca takbir tujuh kali di rakaat pertama dan lima kali di rakaat kedua sebelum memulai membaca *taawudz* dan Al-Fatihah. Apabila sudah memulai membaca basmalah maka tidak disunahkan takbir. Adapun jika ia sudah memulai membaca *taawudz*, maka tetap disunahkan untuk membacanya.
 - Harus ada jeda *tuma'ninah* (minimal seukuran membaca tasbih) antara mengangkat tangan saat takbir yang satu dan lainnya. Jika gerakan mengangkat tangan antara takbir dilakukan tanpa ada jeda *tuma'ninah*, maka shalatnya batal menurut pendapat yang kuat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, sebab ia melakukan tiga gerakan berturut-turut. Sedangkan menurut Imam Ramli, gerakan tersebut tidak membatalkan shalat walau dilakukan secara berturut-turut tanpa jeda.
 - Jika imam lupa membaca tujuh takbir di rakaat pertama atau lima takbir di rakaat kedua, dan terlanjur membaca Surat Al-Fatihah, maka takbir tersebut tidak disunahkan lagi dan makmum tidak disunahkan untuk membacanya.
 - Makmum masbuk hanya melakukan takbir yang ia dapati bersama imam. Jika kurang, maka tidak disunahkan menyempurnakannya menjadi tujuh takbir di rakaat pertama atau lima takbir di rakaat kedua. Seperti misalnya ia mulai jadi makmum di rakaat pertama ketika imam telah membaca lima kali takbir, maka ia hanya sunah mengikuti dua takbir sisanya, tanpa perlu menyempurnakan menjadi tujuh kali.
 - Tidak disunahkan *adzan* dan *iqamah* dalam Shalat Id. Jika ingin mengajak makmum memulai shalat, maka cukup mengatakan:

الصَّلَاةُ جَامِعَةً

Mari melakukan shalat berjamaah.

Akan tetapi, menurut para ulama' Madzhab Maliki mengucapkan lafadz tersebut untuk Shalat Id adalah makruh atau *khilaful aula* jika meyakini kesunahannya, karena tidak ada hadits yang menyatakan Nabi ﷺ melakukannya.



الهيئة المركزية للرابطة العلووية
RABITHAH ALAWIYAH

Gedung Rabithah Alawiyah 5th Floor, Jl. TB. Simatupang No. 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 7884 3410, 7887 3420 Fax. (021) 7884 3374

Website: www.rabithahalawiyah.org

email: sekretariat@rabithahalawiyah.id